

KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN BALAI INFORMASI STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN

JALAN SALAK NO. 22 BOGOR 16151
TELEPON (0251) 8382563 / 8382567, FAKSIMILE (0251) 8382567
WEBSITE: www.bisip.bsip.pertanian.go.id EMAIL: bsip.bisip@pertanian.go.id

NOTULEN RAPAT

Tanggal: 04 April 2024

Hal : Koordinasi Penyusunan Draft Permentan Penetapan PNBP

Undangan : -

Pemimpin Rapat : Kepala BISIP

Peserta : Sekretariat BSIP (Andrian), Ketua Tim Kerja PHSIP, KGM, Jayu, Faruk,

Okti A.H., Morina P.

1. Tujuan

: Permentan Penetapan PNBP yang ada baru mengatur pembagian PNBP royalty yang diperoleh dari kerja sama lisensi terhadap inventor, sementara satker dan pengelola KI belum dapat memanfaatkan royalty tersebut, sehingga di tahun 2023, sebagian dari PNBP dikembalikan ke negara. Oleh karena itu perlu disusun Permentan Penetapan Penerimaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sebagai Hasil Pemanfaatan Aset Tak Berwujud;

- 2. Arahan Kepala BISIP:
 - a) Permentan 7/2018 pengaturan persentase pembagian royalti perlu diatur kembali (lampiran II: Permentan 7/2018);
 - b) Proporsi imbalan untuk inventor sudah diatur terpisah pada PMK 136/2021 → Perlu peraturan pengaturan proporsi PNBP untuk Satker. PMK ini dibahas saat masih menjadi Balitbangtan
 - c) Proporsi imbalan bagi Pengampu ATB atau Satker perlu diperbaharui sebagaimana perubahan tusi terkait alih teknologi (Permentan 7/2018 yang perlu disesuaikan)
 - d) Hasil pemantauan dan verifikasi atas perjanjian lisensi menunjukkan masih minimnya nilai royalti yang diterima dalam konteks 'pemanfaatan dan pengendalian' sesuai fungsi BISIP di pasal 157 huruf c dan hal ini belum sampai pada ruang fungsi 'pengendalian' terutama dlm tusi Satker lingkup BSIP dan Tim Kerja Pengelolaan Produk Instrumen Hasil Standardisasi (PPIHS) yang berkaitan dengan pengelolaan produk instrumen hasil standardisasi (Kepmentan 279/2023);
 - e) Draft Permentan ini menjadi ruang pelaksanaan penggunaan PNBP yang saat ini sudah diterbitkan suratnya oleh Kemenkeu pada 24 Januari 2024;
 - f) Penyetoran royalti saat ini sedang berproses sampai 28 Maret sudah terbit invoice dengan total senilai Rp 3,086 M yang sudah diterima BISIP 1,4 M. Tahun lalu Sebagian besar royalty akhrnya dikembalikan ke negara
 - g) Penggunaan untuk Satker diperlukan dalam kerangka memenuhi kewajiban pada pasal perjanjian lisensi untuk Satker pelaksana Perjanjian Lisensi dalam hal penyediaan benih tetua;
 - h) Belum adanya ruang pendanaan dan fungsi terkait perbenihan di Satker dari APBN;
 - i) Hal mendasar ke depan, ruang ijin penggunaan PNBP 'royalti atas HKI' perlu didorong untuk ruang 'pemanfaatan PNBP dari ATB', Dimana ke depan dalam memperoleh pemanfaatan yang optimal atas PVT yang dimiliki BSIP (potensi perlindungan 20th) dan kedepan untuk ruang insentif berkelanjutan atas SDG (sebagaimana mandat ratifikasi perjanjian internasional) Permentan 36 belum mewadahi hal ini, sehngga perlu disesuaikan dengan perubahan organisasi dengan pemanfaatan hasil SIP
- 3. Andrian, Sekretariat BSIP
 - a) Pemahaman terhadap ATB perlu dilakukan secara mendalam dan menjabarkannya dengan baik dalam draf permentan tersebut, sebaiknya membuat definisi yang jelas terkait apa yang dimaksud dengan ATB untuk memberikan pemahaman saat melaksanakan harmonisasi di bagian hukum Kementan;

- b) Berdasarkan Permentan 25 tahun 2017, tahapan penetapan Permentan melalui 5 tahapan yakni
 - 1) Perencanaan yang terdiri dari:
 - Rencana Usulan Rancangan Permentan diusulkan oleh Unit Kerja Eselon I.
 - Usulan Rancangan Permentan memuat judul, latar belakang, dasar hukum dan materi muatan.
 - Usulan Rancangan Permentan menjadi pertimbangan untuk ditetapkan dalam Prolegtan.
 - 2) Penyusunan yang terdiri dari:
 - Unit Kerja Eselon II sebagai Pengusul melakukan pengkajian terhadap kebutuhan teknis yang disusun dalam Naskah Kebijakan.
 - Naskah Kebijakan terdiri atas pendahuluan yang meliputi latar belakang, sasaran, permasalahan, tujuan, ruang lingkup dan materi muatan.
 - Pimpinan Unit Kerja Eselon II sebagai pengusul menyampaikan Rancangan Permentan kepada Pimpinan Unit Kerja Eselon I.
 - 3) Pembahasan yang terdiri dari:
 - Pimpinan Unit Kerja Eselon I menugaskan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan untuk melakukan telaah terhadap Rancangan Permentan yang telah disampaikan.
 - Rancangan Permentan yang mengatur masyarakat/melibatkan stake holder lain wajib dilakukan public hearing.
 - Rancangan Permentan yang telah rampung diberi paraf oleh Pimpinan Unit Kerja Eselon I.
 - Rancangan Permentan dilakukan pembahasan bersama Biro Hukum Setjen dan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kemenkumham
 - 4) Penetapan yang tediri dari:
 - Rancangan Permentan yang telah selesai dilakukan pembahasan, ditandatangani oleh Menteri untuk ditetapkan.
 - Permentan yang telah ditetapkan diberi nomor oleh Unit Kerja Eselon II yang membidangi Tata Usaha di Sekretariat Jenderal.
 - 5) Pengundangan: Permentan yang telah diberi nomor, diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, oleh Pejabat Pengundang pada Kementerian Hukum dan HAM.
- c) Saat ini tengah dibahas tentang perubahan Permentan 58/Permentan/OT.140/8/2007 tentang Pelaksanaan Sistem Standardisasi Nasional Di Bidang Pertanian dengan melakukan beberapa pendalaman regulasi dan UU yang ada sehingga diperoleh kesimpulan bahwa:
 - Perlu mengubah Peraturan Menteri Pertanian Nomor 58/Permentan/OT.140/8/2007 tentang Pelaksanaan Sistem Standardisasi Nasional Di Bidang Pertanian;
 - Rancangan Peraturan Menteri Pertanian yang akan disusun untuk diusulkan harus mengatur mengenai pemenuhan standar terhadap keamanan pangan dan mutu pangan; dan
 - Perlu dibentuk Tim Pembentukan Peraturan Menteri Pertanian yang melibatkan seluruh Unit Kerja komoditas terkait.

4. KGM

- a) Sepakat untuk menyusun bagian khusus yang menjelaskan tentang KI dan ATB
- b) Pemahaman terhadap hasil instrumen standardisasi yang perlu di
- c) Hasil standar UU 22/2019 pasal 65-66 yang mengklasifikasikan hasil standar, secara umum dikelompok pada instrument fisik, biologis, dan lainnya, yang perlu penegasan apakah yang dimaksud untuk draft permentan PNBP saat ini hanya untuk ATB hasil dari riset di Permentan 11/2019 atau juga hasil standarnya;

- d) Berdasarkan UU No 1tahun 2019 sebenarnya masih bisa terus berlanjut karena disebutkan bahwa yang dapat mengelola yakni Kementerian Pusat, daerah, inventor, dan Lembaga riset. Dengan kondisi saat ini, meskipun inventor pindah, masih dimungkinkan melaksanakan kerja sama lisensi untuk memperoleh PNBP termasuk terhadap lisensi yang tengah berjalan, namun memang yang perlu ditegaskan yakni bagaimana spirit untuk melaksanakannya;
- e) Sebagai pemegang hak KI adalah BSIP yang dibuktikan dengan surat pengalihan hak dari inventor lalu satker ke BSIP.
- 5. Diskusi dan pembahasan Draft Permentan
 - a) Pasal 2: Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan Pemanfaatan Hasil Standar Instrumen Pertanian dan Kekayaan Intelektual sebagai ATB yang dikelola oleh BISIP dalam rangka meningkatkan pemanfaatan secara ekonomi dari ATB Kementerian Pertanian oleh Satuan Kerja lingkup BSIP dengan mitra kerja sama, dengan tujuan;
 - b) Menambah kata disetiap narasi pemanfaatan hasil standar instrumen pertanian menjadi: pemanfaatan hasil standar instrumen pertanian dan Kekayaan Intelektual sebagai ATB yang dikelola oleh BISIP;
 - c) Pasal 5 ayat 1: Hasil standar instrumen pertanian dan Kekayaan Intelektual sebagai ATB yang dikelola oleh BISIP yang merupakan hasil Satuan Kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 meliputi
 - d) Pasal 5 ayat 2: Hasil standar instrumen pertanian dan Kekayaan Intelektual sebagai ATB yang dikelola oleh BISIP sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) harus memenuhi persyaratan pada Pasal 4 dan/atau telah mendapat sertifikat perlindungan/kekayaan intelektual dan/atau Keputusan Pelepasan Galur:
 - e) Memastikan kembali alur pengajuan kerja sama lisensi: Pasal 5 ayat : Badan usaha/mitra swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) yang dapat melaksanakan perjanjian lisensi untuk pemanfaatan hasil standar instrumen pertanian dan Kekayaan Intelektual sebagai ATB yang dikelola oleh BISIP dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. akta pendirian perusahaan;
 - b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) sesuai klasifikasi bidang usaha;
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan usaha;
 - d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP); dan
 - e. izin usaha industri
 - f) menghapus pasal 17-20 draft permentan tersebut karena tidak dimungkinkan adanya komersialisasi dengan pengenaan royalty nol rupiah;
 - g) dst.

Demikian catatan atas diskusi untuk diketahui atau ditindaklanjuti sesuai kebutuhan.

Notulis Morina Pasaribu

Dokumentasi:

